

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/I/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/ XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretaria Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017 tanggal 14 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI

BIROKRASI

BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tugas Tim Pengarah adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Tugas Tim Pelaksana adalah :

- a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur bertugas :
 - a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi

KETIGA

pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;

b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, S.H.

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/I/2021
Tanggal : 22 Januari 2021
Tentang : Penetapan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	FERRY GUSTAMAN, S.H.	Ketua KPU	Ketua
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Anggota
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom.	Anggota KPU	Anggota
4.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy.	Anggota KPU	Anggota
5.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	HASAN BASRI PRANTO, S.H.	Plt. Sekretaris KPU	Ketua
2.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
3.	PUDIN ISWARA, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
5.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota
TIM PENDAMPING			
1.	FERRY GUSTAMAN, S.H.	Ketua KPU	Ketua
2.	HASAN BASRI PRANTO, S.H.	Plt. Sekretaris KPU	Anggota
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua
4.	WAHYUDI, S.Ap.	Pelaksana	Anggota
B. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota
4.	BINTANG YUDHO YUONO. S.H.	Pelaksana	Anggota

C. PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy.	Anggota KPU	Pengarah
2.	HASAN BASRI P, S.H.	Kasubbag Umum	Ketua
3.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Pelaksana	Anggota
4.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
5.	ERI SOPYAN	Pelaksana	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
2.	PUDIN ISWARA, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Ketua
3.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
4.	SUYOGA, A.Md.	Pelaksana	Anggota
E. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy.	Anggota KPU	Pengarah
2.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
3.	NANANG SETIADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	WAHYUDI, S.Ap.	Pelaksana	Anggota
F. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
2.	PUDIN ISWARA, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Ketua
3.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
4.	SUYOGA, A.Md.	Pelaksana	Anggota
G. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota
4.	BINTANG YUDHO YUONO, S.H.	Pelaksana	Anggota
H. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	Drs YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis	Ketua

		dan Hupmas	
3.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	HENDRA RAMDHANI	Pelaksana	Anggota
I. TIM QUICK WINS/PMPRB			
1.	HASAN BASRI PRANTO, S.H.	Sekretaris KPU	Pengarah
3.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Inspektur
4.	PUDIN ISWARA, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Assesor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, S.H.

